



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JAENAL HADI bin DAMANHURI, tempat dan tanggal lahir Banjar Tangi, 07 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Banjar Tangi, Tegal Badeng Timur, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: windaadi074@gmail.com;
Pemohon I;
dan

ARLINDA binti ASNAWI, tempat dan tanggal lahir Jember, 23 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Tangi, Tegal Badeng Timur, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: windaadi074@gmail.com;
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2019 di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama Asnawl, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah tokoh agama yang bernama H. Muhammad Mas'ud dengan disaksikan oleh Saksi I Damanhuri dan saksi II Ahmad Raden Sahid dan kerabat dekat Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai (copy Akta cerai terlampir) dan Pemohon II berstatus Janda mati (akta kematian terlampir);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena faktor anak Pemohon II belum bisa menerima kehadiran Pemohon I sebagai suami Pemohon II, saat pernikahan dilaksanakan usia anak Pemohon II baru 12 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**JAENAL HADI bin DAMANHURI**) dengan Pemohon II (**ARLINDA binti ASNAWI**) pada tanggal 10 Maret 2019 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAENAL HADI dengan NIK 5101010702800009 tertanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARLINDA dengan NIK 3509254408900001 tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai dengan perceraian antara Eka Fitria Dwi Kartini binti Asnarin dengan Zainal Hadi bin Damanhuri, Nomor 0008/AC/2019/PA.Ngr., tertanggal 03 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saenul Abidin Saleh Nomor 474.3/38/35.09.25.2004/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **DAMANHURI BIN JAHARI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Banjar Tangi, Desa

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asnawi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama bernama H. Muhammad Mas'ud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Damanhuri dan Ahmad Raden Sahid;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi 2, **RADEN AHMAD SHAHID BIN DAUD**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asnawi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama bernama H. Muhammad Mas'ud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Damanhuri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada 10 Maret 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asnawi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat bernama H. Muhammad Mas'ud, dengan maskawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Damanhuri bin Jahari dan Raden Ahmad Shahid bin Daud, namun para Pemohon I dengan para Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon I dengan para Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa buku nikah sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian Pemohon I dengan isteri terdahulunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang surat kematian mantan suami terdahulu Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **DAMANHURI BIN JAHARI** dan **RADEN AHMAD SHAHID BIN DAUD**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2019 di Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asnawi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat, bernama H. Muhammad Mas'ud, dengan maskawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Damanhuri bin Jahari dan Raden Ahmad Shahid bin Daud;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, namun belum tercatat secara administratif di KUA setempat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Petitum tentang Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Maret 2019 di Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jaenal Hadi bin Damanhuri**) dengan Pemohon II (**Arlinda binti Asnawi**) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 19 Maret 2019 di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)